



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

Kampus I : Jl. Raya Dukuwaluh PO. Box 202 Purwokerto 53182
Telp. (0281) 636751, 630463, Fax. (0281) 637239

Kampus II : Jl. Letjen Soepardjo Roestam Km 7 PO. Box 229 Purwokerto 53181
Telp. (0281) 6844252, 6844253, Fax. (0281) 637239



KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO
NOMOR A11.VII/ 417 -S.Kep/UMP/XI/2015

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SEMINAR LUAR NEGERI
BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan angka partisipasi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto dalam seminar di luar negeri, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan bagi dosen dimaksud;
- b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 104/KEP/I.0/D/2015 tanggal 13 Ramadhan 1436 H/ 30 Juni 2015 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Masa Jabatan 2015-2019;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Purwokerto Tahun 2012;
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.VII/200-S.Kep/UMP/VII/2015 tanggal 21 Ramadhan 1436 H/ 08 Juli 2015 M tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto;
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Koordinasi Pimpinan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tanggal 20 Muharam 1437 H/ 2 November 2015 M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN SEMINAR LUAR NEGERI BAGI DOSEN TETAP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO.

- KESATU : Ketentuan Pemberian Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yaitu:
1. Tempat Pelaksanaan di Wilayah Asia Tenggara sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 2. Tempat Pelaksanaan di Wilayah Asia atau Australia sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 3. Tempat Pelaksanaan di Wilayah Afrika, Amerika, atau Eropa sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- KEDUA : Ketentuan Pemberian Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" surat keputusan ini diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2015-2016.
- KETIGA : Panduan Pengusulan Program Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Pemberian Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang sedang studi lanjut di luar negeri akan diatur secara tersendiri dengan kebijakan Rektor.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto Nomor A11.VII/200-S.Kep/UMP/VII/2015 tanggal 21 Ramadhan 1436 H/ 08 Juli 2015 M tentang Ketentuan Pemberian Bantuan Seminar Luar Negeri bagi Dosen Tetap Universitas Muhammadiyah Purwokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 24 Muharam 1437 H
6 November 2015 M



REKTOR,

[Handwritten Signature]
DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.
NBM 255763

Tembusan, Yth.:

1. Ketua Badan Pembina Harian
2. Wakil Rektor
3. Direktur Program Pascasarjana
4. Dekan
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Biro

PANDUAN PENGUSULAN
PROGRAM BANTUAN SEMINAR LUAR NEGERI BAGI DOSEN TETAP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung upaya dosen untuk mempresentasikan karya ilmiahnya atau mendiseminasikan hasil-hasil penelitiannya pada forum-forum internasional, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) melalui Surat Keputusan Rektor UMP Nomor A11.VII/200-S.Kep/VII/2015 tanggal 21 Ramadhan 1436 H/ 08 Juli 2015 M memberikan dana bantuan atau insentif kepada para dosen tetap UMP berupa Program Bantuan Seminar Luar Negeri.

Bantuan ini diberikan sebagai salah satu upaya UMP untuk terus mendorong dosen tetap mempresentasikan karya ilmiahnya, baik melalui jurnal maupun forum-forum ilmiah internasional, seperti workshop dan seminar internasional di luar negeri.

TUJUAN

Diharapkan dengan keikutsertaan dosen tetap UMP dalam seminar internasional tersebut:

1. Artikel ilmiah yang disajikan dapat disempurnakan sehingga bisa dipublikasikan di jurnal internasional.
2. Minat meneliti dosen akan semakin meningkat, sehingga kiprah dosen pada Tri Dharma Perguruan Tinggi akan semakin baik.
3. Peluang kerjasama UMP dengan lembaga-lembaga akademik di luar negeri semakin terbuka.

KETENTUAN UMUM

1. Program ini terbuka bagi semua dosen tetap UMP yang telah mempunyai makalah yang akan dipresentasikan secara "oral presentation". Program ini tidak berlaku untuk "poster presentation".
2. Bantuan biaya seminar luar negeri hanya diberikan 1 (satu) kali kepada dosen yang sama selama 1 (satu) tahun.
3. Jika 1 (satu) paper disusun oleh beberapa orang maka yang mendapat bantuan seminar luar negeri hanya Ketua Tim.
4. Setelah dosen selesai mengikuti seminar agar segera menyampaikan laporan pelaksanaan seminar yang berisi:
 - a. kegiatan pelaksanaan seminar;
 - b. upaya perintisan kerja sama antarperguruan tinggi;
 - c. upaya untuk mempublikasikan artikel pada jurnal internasional;
 - d. melampirkan foto-foto kegiatan seminar; dan
 - e. mengumpulkan *proceeding* seminar.

TATA CARA PENGUSULAN

Pimpinan Fakultas mengajukan Surat Permohonan ke Wakil Rektor I Bidang Akademik, dengan melampirkan:

1. *Acceptance letter for oral presentation* (bukan *poster presentation*) dari panitia penyelenggara seminar.
2. Jadwal presentasi sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara seminar (jika ada).
3. Edaran (*Circular*) atau brosur seminar yang mencerminkan level keinternasionalan seminar tersebut.



REKTOR,

DR. H. SYAMSUHADI IRSYAD, M.H.
NBM 255763